



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUXXXXAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadxxxxah Anak, antara:

Penggugat, umur 42 tahun agama Islam, pekerjaan Karyawan (Bank Mega Syariah), bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat pada Kantor Hukum xxxxxx beralamat di Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2016, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum berkantor di xxxxxx), beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2016, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan suratnya tanggal 15 Januari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah Register perkara Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs. tanggal 25 Januari 2016, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikaxxxx pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus 2001 M, pada jam 09.00 Wib. Sebagaimana yang telah dicatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Depok selama 2 tahun dari Agustus 2001 sd Agustus 2003, kemudian pindah ke xxxxx hingga 26 Desember 2006, saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa oleh Penggugat, Penggugat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Banten;
3. Bahwa selama pernikaxxxx tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
4. Bahwa saat hamil kira-kira Februari/Maret 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisixxxx antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat suka berhutang Penggugatlah yang membayarnya, dan Penggugat sering di datangi oleh Debt collector;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir;
 - Tergugat juga mempunyai sifat temperamen sering membanting pintu;
5. Bahwa sejak tahun 2008 setelah melahirkan anatar Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri;

Hal 2 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sering keluar kota pada tahun 2013 sd 2015 ke Bali dan Lombok alasan proyek, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi tanggal 10 Desember 2015, yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat memarahi anak, namun Penggugat mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak memarahi anak, namun Tergugat marah dan memukul lengan Penggugat, padahal saat itu Tergugat ingin berangkat ke kantor, sejak saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan pertengkaran yang besar dan Penggugatpun membangunkan abang Penggugat yang sedang tidur, karena ingin dileraikan, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;
8. Bahwa mengingat anak pasangan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXX, lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 2008 masih kecil dan belum Mumayyiz, berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 105 ayat a maka Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hak asuh (hadhonah) jatuh pada Penggugat;
9. Bahwa mengingat anak pasangan antara Penggugat dan Tergugat masih kecil dan belum Mummayyiz, maka berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 105 ayat c Penggugat mohon kepada Majelis untuk memberikan putusan dan menetapkan biaya hidup kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa atas fakta hukum tersebut diatas adalah jelas sangat merisaukan dan tidak memberikan ketenangan batin bagi diri Penggugat, karena Penggugat kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari Tergugat. Oleh karena itu maka kehidupan perkaxxxxan antara Penggugat dengan Tergugat adalah jelas sudah tidak sesuai lagi sesuai dengan tujuan perkaxxxxan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah dan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal

Hal 3 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berdasarkan Ketuxxxxan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi unsur-unsur hukum yang tercantum dalam pasal 39 huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f, PP No. 1975, jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
 12. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara, dan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;
 13. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) putus karena Perceraian;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 2008 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku Bapak kandungnya;
4. Membebankan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,

Hal 4 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatra Utara dan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

6. Membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir sendiri dimuka sidang yang kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk mediasi melalui mediator yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 0311/Pdt. G/2016/PA Tgrs. tanggal 24 Februari 2016 bernama. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 24 Februari 2016 mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil. Karenanya pemeriksaan secara *litigasi* terhadap perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertaxxxkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Maret 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat adalah Pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikaxxxx pada tanggal 5 Agustus 2001, di Medan dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 5 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Kota Kotamadya Medan, Sumatera Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx. (**Bukti T- 1**).

3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2, dan angka 3, yang pada intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan beralamat di Tangerang Selatan. Banten. Dan benar telah mempunyai seorang anak perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2008 yang diberi nama **XXXX**. Sesuai bukti Akta kelahiran Nomor 19474/KLU/JS/2008. Vide (**Bukti T-2**).

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam poin angka 4 yang pada intinya *".....bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak Harmonis dan terjadi perselisixxxx terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat Suka berhutang dan didatangi Debt Colector, dan Tergugat tidak memberi Nafkah Lahir dan Tergugat juga mempunyai sifat Temperament kadang kadang membanting pintu.....dst."*. Tergugat menolak dalil gugatan ini oleh karena fakta yang sebenarnya adalah sbb;

- a. Bahwa tidak benar Tergugat suka berhutang dan tidak benar Penggugat yang membayarkan hutang Tergugat quod non jikapun ada Tergugat mempunyai hutang adalah akibat dari Kegiatan dari Perusahaan Tergugat dalam kapasitas selaku Pemegang saham di perseroan dan telah Tergugat selesaikan sendiri dan atau telah Tergugat bayarkannya Vide (**Bukti T-3**). Mengenai dalil Penggugat sering didatangi oleh Debt Colektor adalah tidak benar maka untuk itu dalil Penggugat harus dibuktikan oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka kewajiban Penggugat untuk membuktikan.

Bahwa tidak benar Tergugat Tidak memberi Nafkah Lahir oleh karena faktanya Tergugat selalu melaksanakan kewajibannya untuk memeberi nafkah sesuai kemampuan dari Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau menerima biaya nafkah dalam bentuk Transfer jika Tergugat berada diluar kota, akan tetapi selalu Tergugat memberikan secara Tunai seperti contoh pada saat Tergugat bekerja di Bali dan Lombok

Hal 6 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selalu memberikan secara Tunai pada saat Tergugat Pulang dan disaksikan oleh anak Tergugat. oleh karena itu tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat tidak memberikan Nafkah lahir maka sepatutnya dalil ini ditolak.

- b. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai sifat Tempramen kadang membanting pintu oleh karena pada dasarnya Tergugat adalah orang yang sopan santun berasal dari suku jawa yang lemah lembut akan tetapi kelembutan aquo juga dapat berubah apabila pada hal-hal yang pokok yang prinsip yang dilanggar dan harus ditegaskan seperti pada kejadian sekitar tahun awal tahun 2010 bahwa Tergugat mendengar Penggugat mulai berhubungan dengan laki-laki lain berinisial Xxxx, dimana Tergugat berusaha untuk mengetahui dengan menanyakan langsung kepada Penggugat namun Penggugat tidak mengakui dan menyatakan bahwa lelaki lain itu adalah nasabahnya. Namun untuk Menjaga agar tidak ada keributan Tergugat berusaha untuk sabar dan tenang dan menjaga supaya keharmonisan rumah tangga dan tidak mempengaruhi pertumbuhxxx bayi kami lagi pula abang Penggugat saat itu sudah mulai tinggal satu rumah dengan kami dengan harapan bahwa dengan adanya abangnya bisa membantu memberi nasehat kepada adiknya agar tidak terjadi lagi seperti pada sekitar tahun 2007 saat Tergugat bersama sopir Tergugat sdr Xxxx saat itu lagi menjemput Penggugat di Mall Wijaya sekitar jam 9 malam, saat itu Penggugat sedang disana lagi ketemu nasabah disalah satu restoran. Pada saat Tergugat masuk ke restoran tersebut Tergugat melihat Penggugat bersama seorang lelaki duduk berdampingan layaknya sedang pacaran, saat itu Tergugat tertegun dan berusaha mengendalikan diri agar supaya tidak menjadi keributan Tergugat beritahu Penggugat supaya meninggalkan restoran tersebut. Setelah sampai dimobil Tergugat mulai marah dan Tergugat meminta penjelasan siapa dia dan kenapa dengan nasabah berlaku seperti itu, Penggugat mengelak bahwa dia tidak sengaja berbuat begitu dan tidak akan berbuat lagi seperti itu. Akan

Hal 7 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hari demi hari kelakuan yang diperlihatkan semakin berusaha menjauhi Tergugat, dimana suatu saat Penggugat pindah kerja ke Bank NISP dan berkantor di Cassablanca meminta Tergugat bersama sopir untuk menjemput nya di kantornya, setelah sampai kantor Penggugat meminta agar Tergugat untuk menunggu di Mall Cassablanca tapi sampai dengan jam 8 malam Penggugat tidak muncul. Kemudian saya telepon dan meminta Tergugat untuk pulang saja Penggugat masih lembur, oleh karena Tergugat curiga Tergugat datang ke kantornya ternyata menurut satpam Penggugat telah keluar kantor dari sekitar jam 19, akhirnya Tergugat pulang bersama sopir Tergugat, Tergugat menunggu di rumah. Kemudian Penggugat datang sekitar jam 22,00 dengan memakai Taxi Blubird. Mulai saat itu lah Tergugat merasakan hubungan Tergugat sudah ada gangguan, Tergugat berusaha semampu Tergugat untuk bertaxxxx dan tetap berhubungan suami istri walau dengan perasaan tergangu, Bahwa quod non terjadi perselisixxxx terus menerus adalah akibat dari perbuatan dari Penggugat yang selingkuh dengan laki laki lain;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam poin angka 5 yang pada intinya *"Tergugat sejak tahun 2008 setelah melahirkan anak sudah tidak melakukan Hubungan suami istri..dst"*...bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa Sekitar Bulan Nopember 2007 Pengugat mulai hamil anak pertama, hubungan suami istri masih berjalan seperti biasa, akan tetapi kegiatan Penggugat semakin padat dengan kegiatan kantor sehingga saat diajak berhubungan suami istri selalu menolak dengan alasan capek, dll, sehingga Tergugat berkesimpulan bahwa keinginan Penggugat untuk berhubungan semakin hilang saat itu Tergugat berpikiran bahwa libidonya hilang karena kekawatiran terjadi keguguran, oleh karena menurut dokter kondisi kandungannya lemah dan memerlukan perawatan (menurut dokter...) sehingga kami tidak melakukan lagi hubungan suami istri. Bahwa sejak Tanggal 27 July 2008 anak kami lahir di RS MMC Kuningan dengan cara persalinan di CESAR, bahwa sejak anak kami lahir Tergugat

Hal 8 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengharapkan bahwa hubungan kami bisa kembali seperti semula ternyata sikap Penggugat semakin tidak terkendali setelah masa 3 bulan cuti selesai dan bekerja kembali bekerja Penggugat semakin tidak terkendali, sering pulang malam dan susu untuk anak sudah diperas dimasukkan ke dalam botol dan Baby siter yang menyusukannya. Bahwa mulai sekitar tahun awal tahun 2010 Tergugat mendengar bahwa Penggugat mulai berhubungan dengan laki-laki lain berinisial Xxxx, Tergugat berusaha untuk mengetahui dengan menanyakan langsung kepada Penggugat namun Penggugat kembali mengaku bahwa itu adalah nasabahnya. Namun untuk Menjaga agar tidak ada keributan Tergugat berusaha untuk tenang dan menjaga supaya tidak mempengaruhi pertumbuhxxx bayi kami, lagi pula abang Penggugat saat itu sudah mulai tinggal satu rumah dengan kami dengan harapan Tergugat bahwa abangnya bisa membantu memberi nasehat kepada adiknya.

6. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam poin angka 6 yang pada intinya.."Tergugat sering Keluar Kota ke bali dan lombok pada tahun 2013 s/d 2015 namun tidak ada hasil..." adalah tidak benar, bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa benar Tergugat sekitar tahun 2013 s/d 2015 sering keluar kota oleh karena ada pekerjaan dan/atau ada proyek di bali namun tidak benar tidak ada hasilnya oleh karena faktanya pada sekitar tahun 2011 sampai dengan 2014 Tergugat mendapatkan proyek di Propinsi Bali dan Lombok, yaitu proyek renovasi RSUD Tabanan, dan Sekolah Seni ISI Denpasar,serta renovasi RSUD Mataram, dan renovasi Hotel Kamuella Segingga,bahwa dari proyek-proyek tersebutlah Tergugat mendapatkan gaji per bulan Rp. 20,000,000,-(dua puluh juta rupiah) vide **(Bukti T-4)** sehingga Tergugat dapat melakukan pembayaran yang menjadi tanggung jawab Tergugat baik kewajibannya di perusahaan maupun kewajiban lainnya, dan sisanya Tergugat kirim untuk kuliah dua anak Tergugat dari istri yang pertama yang tinggal dan kuliah di Bandung, dan Tergugat berikan secara Tunai/cash ke Penggugat, yang pada saat ini Penggugat menuduh Tergugat tidak memberi nafkah karena Penggugat tidak mau ditranfer (tidak mau ada

Hal 9 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis) maka Tergugat berikan cash kepada istri dan disaksikan anak Tergugat (bukti tranfer gaji dari perusahaan) vide (Bukti-T-5).

7. Bahwa Tergugat **menolak dalil gugatan Penggugat dalam poin angka 7 yang pada intinya menyatakan** “.. bahwa puncak keretakan hubungan suami istri terjadi pada tanggal 10 Desember 2015 saat Penggugat memarahi anak namun penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak memarahi anak, namun tergugat marah dan memukul lengan penggugat, pada hal saat itu Penggugat mau berangkat ke kantor, sejak saat itu terjadi pertengkaran yang besar dan Penggugat membangunkan abang Penggugat yang sedang tidur karena ingin dilerai...dst”. bahwa dalil aquo tidak benar oleh karena fakta yang sebenarnya adalah;
- Bahwa Penggugat sedang memarahi anak Penggugat oleh karena HP Penggugat hilang dan menanyakan kepada anak dengan cara memarahi maka oleh karena itu Tergugat memarahi Penggugat agar tidak memarahi anak dan agar mengajari anak dengan baik akan tetapi Penggugat tidak terima nasehat dari Tergugat dan Penggugat marah-marah sehingga terjadi kemaraxxxx dan Tergugat menutup pintu dan menguncinya dari dalam kamar dan Penggugat sangat marah dan dalam kondisi marah tersebut Penggugat berangkat kerja, akan tetapi ternyata yang menyebabkan Penggugat marah adalah karena Penggugat kehilangan Hp nya.
 - Bahwa tepat pada tanggal 13 Desember 2015 Tergugat sedang bersama anak sedang berada di kamar utama, dimana anak Tergugat sedang memakai HP bundanya (Penggugat), dan saat selesai Tergugat ingatkan kepada anak Tergugat supaya mematikan HP nya, sambil berlari anak Tergugat meminta supaya Tergugat mematikan HP tersebut. Entah karena apa yang biasanya Tergugat, ngak punya niatan untuk melihat isi HP tersebut saat itu Tergugat coba buka tampilan **WA** nya, saat itu baru Tergugat mengerti semua kenapa Penggugat marah-marah dan memberlakukan Tergugat sekejam ini, Alhamdulillah rupaya Allah SWT mengabulkan doa Tergugat selam 2 tahun dan diperlihatkan

Hal 10 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



semua perbuatan Penggugat, dan Tergugat tidak menyangka seorang Penggugat yang sudah menunaikan ibadah haji dengan gelar Hajjah bisa berbuat seperti itu, Tergugat tidak membeberkan hal ini kekeluarga Tergugat oleh karena sangat memalu beristrian Penggugat berbuat seperti itu, rasanya agama yang dipeluk sudah tidak ada lagi berganti dengan ajaran syaiton Sudah tidak mengenal dan mengerti apa yang disebut DOSA, tahu nya semua yang dilakukan adalah wajar saja. Untuk bukti yang Tergugat ceritakan ini akan kami lampirkan ke dalam pembuktian **(vide Bukti T-6)** semoga majelis Hakim bisa menilai bahwa apakah wajar yang diperbuat pengugat selaku istri yang sah dari Tergugat, oleh karenanya dalil penggugat patt ditolak penyebab ketidak harmonisan karena keributan terus menerus;

- c. Bahwa ternyata Tergugat mengetahui saat ini **Penggugat sangat marah dengan kehilangan Hp nya ternyata didalam HP tersebut terbukti Penggugat banyak menyimpan data berupa kata-kata dan foto-foto yang tidak senonoh tentang perselingkuxxxxnya yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang istri yang masih terikat dalam perkaxxxxan yang sah dengan Tergugat, dan telah merencanakan akan melakukan hubungan suami istri dengan lelaki lain yang bukan suaminya, yang terekam dalam percakapan nya dengan seorang laki laki yang bernama Xxxx dan perbuatan-perbuatan tersebut telah Tergugat ketahui yang saat ini sedang Tergugat laporkan di kantor Kepolisian Polda Metro Jaya atas dugaan perselingkuxxxx tersebut dengan Laporan dugaan tindak pidana mendistribusikan Foto (gambar) yang mengandung kesusilaan. (vide **Bukti T-7**);**

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam poin **angka 8** yang pada intinya” Memohon Hak Asuh anak-anak yaitu XXXX untuk diberikan kepada Penggugat” oleh karena Penggugat saat ini sudah tidak dapat diberikan hak asuh anak oleh karena Penggugat sudah termasuk dalam orang-orang yang dapat menghalangi mendapatkan hak asuh anak yaitu

Hal 11 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mana syarat orang yang tidak dapat diberikan hak asuh anak dalam ajaran agama Islam ada 3 perkara yaitu pertama **Ar-Riqqu** yaitu budak adalah orang ini tidak dapat diberikan hak asuh anak, kedua orang **Fasiq** atau orang yang telah melakukan maksiat yaitu orang yang keluar dari ketaatannya kepada Allah tidak dapat diberi kepercayaan mengasuh anak, dan ketiga **orang Kafir** atau diluar agama Islam juga tidak dapat diberikan hak asuh kepadanya.

Bahwa **Penggugat** berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti telah termasuk sebagai orang yang berbuat maksiat yaitu keluar dari ketaatannya kepada Allah dengan telah selingkuh dengan orang lain selain suaminya, sehingga dapat dikategorikan sudah termasuk dalam kategori orang **Fasiq**, vide **(Bukti T-8)** yaitu termasuk orang yang tidak dapat diberikan Hak asuh anak ditakutkan akan mengajari anak berbuat maksiat kepada si anak oleh karenanya hak asuh anak **XXXX** sepatutnya diberikan kepada **Tergugat** yang saat ini lebih dekat dengan si anak aquo, yang selama ini telah dan akan selalu menjaga dan merawatnya serta sering menjemput di sekolah sehingga lebih dekat hubungan emosionalnya dengan Tergugat dan dapat dibuktikan dengan fakta bahwa secara Psikologis si anak saat ini sudah mengetahui perselingkuhxxxx yang dilakukan oleh Penggugat oleh karena Penggugat telah mengenalkan selingkuhxxxxnya kepada si anak dengan memerintahkan dengan paksa untuk memanggil ayah akan tetapi si anak merasa dipaksa dan menulis di secarik kertas Vide **(Bukti T-9)**.

Bahwa telah sesuai juga dengan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung (MARI) Nomor; 126K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003; "untuk pemeliharaan anak yang masih dibawah umur biasanya diserahkan kepada orang tua yang terdekat dan akrab dengan si anak"..dst.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam poin angka 9 yang pada intinya meminta untuk menetapkan biaya hidup untuk anak sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh Juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan oleh karena kebutuxxxx dan kewajiban nafkah

Hal 12 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anak adalah merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat oleh karenanya sudah sewajarnya biaya aquo menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat seberapa pun biaya yang timbul untuk menjaga dan merawatnya.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam poin **angka 10 dan 11** yang pada intinya bahwa dalil *aquo dalam pasal 39 huruf F Undang undang No 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f, PP no 1975, jo pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam* adalah tidak terbukti dan sepatutnya ditolak oleh karena masih dapat diupayakan perdamaian apabila Penggugat dapat berubah dan kembali kejalan yang benar dan bertobat kepada Allah maka Tergugat masih bersedia memaafkannya dan melanjutkan perkaxxxxan untuk membina rumah tangga yang sakinah untuk membesarkan anak kejalan yang lebih baik.
11. Bahwa Tergugat menerima dalil gugatan Penggugat dalam poin angka 10 dan angka 11 apabila majelis hakim memandang bahwa dalam perkara aquo telah sesuai dengan hukum yang berlaku sampai perkara aquo berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, yang semuanya berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutus Gugatan ini sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Seluruh dalil-dalin yang diajukan oleh Penggugat untuk sebahagian;
3. **Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama XXXX binti XXXX yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2008 berada dibawah Pengasuxxxx TERGUGAT;**
4. Membebankan Biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Atau

Hal 13 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 6 April 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan selanjutnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2016;
2. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat pada halaman 2 poin 4 a mengatakan pada intinya menyangkal kalau Tergugat berhutang, untuk itu Penggugat ungkapkan fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
Bahwa sejak tahun 2006 Tergugat sudah berhutang, dan Tergugat mengetahuinya. Bermula dari hutang dalam penggunaan kartu kredit Bank Niaga dan Bank Mega yang sampai debt collector mendatangi rumah dan disaksikan oleh beberapa tetangga dan asisten rumah tangga bernama Cucu Juariah yang bekerja saat itu. Dan pada tahun 2006 Penggugat pernah didatangi debt collector pada saat bekerja di bank Mayora disaksikan oleh para karyawan yang bekerja disana saat itu. Pada tahun 2008 setelah melahirkan anak, Tergugat juga didatangi pihak terhutang bernama Busman, karena Tergugat selalu tidak bisa dihubungi dan ditemui maka pihak terhutang mendatangi rumah dan ditemui oleh ibu kandung Penggugat dan pihak terhutang meminta pertanggung jawaban Tergugat. Akhirnya pihak terhutang Pak Busman berhasil menghubungi no hp Penggugat yg meminta pertanggung jawaban hutang Tergugat, akhirnya Penggugat bersedia membantu mengangsur hutang Tergugat yang sisanya Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang di angsur Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan setiap Penggugat menerima gaji di tanggal 25 sampai lunas;

Hal 14 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat juga pernah meminjam uang kepada terhutang sebesar 3.300 USD (tiga ribu tiga ratus dollar US) untuk membayar THR karyawan perusahaannya pada tahun 2009 sampai sekarang belum dibayar;
4. Bahwa Sejak 2015 Penggugat diteror via telephone dan sms oleh Xxxx, istri dan anaknya sehubungan dengan hutang Tergugat dan hal ini akan Penggugat buktikan pada saat pembuktian;
5. Bahwa tidak benar Tergugat selalu memberi nafkah baik cash ataupun transfer,

Yang benar adalah sebagai berikut :

Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 2008, namun Penggugat mengakui pernah menerima uang dari Tergugat pada bulan juli 2015 menjelang lebaran sebesar Rp. 7.000.000,- (tjjuh juta rupiah) dan xxxxya sekali. Sejak 2008 sd sekarang xxxxya itu. Segala kebutuxxxx rumah tangga dapur dll , uang pangkal dan bulanan sekolah anak mulai play group sampai saat ini kelas 2 SD international school, gaji asisten rumah tangga, telepon,listrik, TV berlangganan,internet, koran dan cicilan mobil Tergugat angsuran ke 7- sampai lunas yang bayar Penggugat dan angsuran KPR rumah yang ditempati saat ini dibiayai oleh Penggugat dari pemotongan gaji Penggugat dari mulai ngontrak rumah 2006 dan akhirnya membeli rumah tersebut tahun 2010, uang muka pembelian dan cicilan sampai sekarang masih mencicil oleh Penggugat];

PERISTIWA PEMUKULAN: pada saat anak kami yang bernama XXXX, hendak berangkat sekolah, namun saat itu Aytza lupa bersalaman terhadap Tergugat, setelah itu Tergugat memarahi anak dengan cara membentak sangat keras dan berlebixxxx, dan Penggugat berusaha menasehati Tergugat supaya jangan memarahi anak dengan cara tersebut,..tetapi efeknya malah Tergugat memukul lengan Penggugat dengan keras, sehinggat Penggugat sampai membangunkan abang Penggugat untuk mengadu Penggugat dipukul (waktu itu abang saya sempat mengusulkan untuk lapor polisi dan visum), dan kejadian pemukulkan itu disaksikan oleh

Hal 15 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supir yg bernama Xxxx yg menunggu diteras dan diketahui oleh asisten rumah tangga yg bernama Yuni;

6. Bahwa apa yang dikatakan oleh Tergugat, menuduh selingkuh Penggugat dengan pria lain yang bernama xxxx adalah tidak benar. apa yang dikatakan Tergugat pulang kantor jam 19.00 Wib, sampai dirumah jam 22.00 wib adalah wajar, karena Jakarta adalah daerah yang terkenal macet;
7. Bahwa apa yang dikatakan Tergugat pada poin 4.b." pada dasarnya Tergugat adalah orang yang sopan santun bersal dari suku jawa yang lemah lembut.....dst" namun pada halaman 3 mengakui Tergugat marah, jadi itu semua tidak benar, kalau Tergugat itu orang yang lembut;
8. Bahwa pada halaman 3 poin 5 adalah Tergugat telah mengakui tidak ada hubungan suami istri xxxxya saja, alasannya yang membuat tidak melakukan hubungan tersebut karena alasan dari pihak istri saat ini Penggugat, Tergugat mengatakan alasan Penggugat capek dan banyak kegiatan dan Tergugat berfikir bahwa libidonya hilang karena kekhawatiran terjadi keguguran, itu semua tidak benar, itu bisa-bisanya Tergugat;
9. Bahwa pada poin 7 Tergugat tidak mengakui kalau Tergugat kerja di luar kota pada tahun 2013 sd 2015 ke Bali dan Lombok alasan proyek, namun tidak ada hasilnya, dan walaupun ada hasilnya uang itu xxxxya digunakan untuk anak kandungnya dari istri pertama, (menikah dengan Penggugat Tergugat statusnya duda beranak 3) semua itu akan di buktikan pada acara pembuktian;
10. Bahwa pada halaman 4 poin 7 c Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain yang bernama Xxxx adalah tidak benar.
11. Bahwa pada poin 8 apa yang di inginkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan yuridis karena pada pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam mengatakan anak yang belum mumayyiz adalah diasuh Ibunya selaku Penggugat, jadi jelas bahwa anak kami yang bernama XXXX adalah wajib diasuh oleh Ibunya dengan tidak mengesampingkan hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya;

Bagaimana mungkin hak asuh jatuh kepada Tergugat, dari mulai lahir anak sampai sekarang seluruh kebutuxxxx anak sandang pangan papan,

Hal 16 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan mulai dari imunisasi sampai dengan anak sakit berobat ke dokter, susu, makanan, minuman, biaya sekolah, asuransi, transport, kegiatan mengaji, kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan anak dan lain-lainnya, liburan semua ditanggung oleh Penggugat.

12. Bahwa pada poin 8 kalimat akhir Tergugat mengatakan".....si anak dengan memerintahkan dan menulis dengan secarik kertas " adalah tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut Tulisan anak di secarik kertas adalah didoktrin oleh Tergugat. Secara logika tidak mungkin anak kelas 2 SD dapat menulis hal seperti itu (ini bentuk teror terhadap psikis anak Penggugat).
13. Bahwa Sejak anak masuk sekolah yang mengantar adalah Penggugat sebelum ke kantor. Yang menjemput selama ini adalah abang Penggugat bernama Xxxx, dan sejak Penggugat membicarakan perceraian, Tergugat baru aktif menjemput anak pulang sekolah dan membuat surat ke sekolah yang isinya yang xxxxya boleh menjemput Tergugat, Penggugat dan asisten rumah tangga. Abang Penggugat tidak diperkenankan, harusnya Tergugat berterimakasih, bukan malah melarangnya .
14. Bahwa Pengugat tidak pernah memaksa anak untuk memanggil ayah..tetapi Penggugat mengajarkan untuk menghormati orang tua, anak Penggugat juga memanggil ayah ifan kepada abang Penggugat (Xxxx);
15. Bahwa mengingat Tergugat merekonpensi anak, untuk itu Penggugat selaku Tergugat rekonpensi memohon kepada ketua Majelis hakim yang mulia agar sekiranya Penggugat rekonpensi memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 96 bulan = Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), uang iddah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 3 bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
16. Bahwa hal tersebut menandakan ketikharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yg sudah sangat lama terjadi. Tergugat sendirilah yang sudah tidak menghargai istri, bahkan Tergugat cenderung emosional terhadap penggugat. Penggugat tetap pada tuntutan semula untuk tetap bercerai dengan Tergugat secara baik-baik.

Hal 17 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah diuraikan tersebut diatas, telah terbukti dengan jelas, Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan talak dari Tergugat terhadap Penggugat. Dan atau mengatakan bahwa perkaxxxxan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa hubungan perkaxxxxan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Kantor Urusan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara, atas nama Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat ditempat yang telah disediakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung dengan fakta dan bukti-bukti yang benar dan kuat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menentukan biaya yang timbul dari perkara -aquo- sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Tigaraksa berkenan memberikan putusan sebagaimana tersebut dalam Petitum Gugatan Penggugat tertanggal 25 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) putus karena Perceraian;

Hal 18 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 2008 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku Bapak kandungnya;
4. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara dan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

DALAM REKONPENSI

1. Menolak jawaban Tergugat konpensi /Penggugat rekonpensi
2. Membebaskan Penggugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 96 bulan = Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), uang iddah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 3 bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas replik tersebut telah mengajukan duplik tanggal 20 April 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil Replik dan dalil Gugatan PENGUGAT kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan Tergugat tetap pada Jawaban yang telah Tergugat sampaikan secara tertulis pada tanggal 30 Maret 2016;

Hal 19 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik dari Penggugat dalam poin angka **2,3 dan angka 4**. Oleh karena dalil yang Penggugat samapaikan adalah tidak benar, dan mengenai dalil Penggugat yang mempunyai hutang kepada Penggugat juga tidak benar oleh karena tidak pernah ada hutang piutang apalagi didalam suatu keluarga, dan mengenai sering didatangi oleh Debt Colektor adalah tidak benar maka untuk itu dalil Penggugat harus tolak dan mengenai sms dari sdr, Xxxx juga sewajarnya tidak perlu ditanggapi;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik dari Penggugat dalam **poin angka 5** yang pada intinya "*Tergugat tidak memberi Nafkah sejak tahun 2008...dst*, hal ini adalah tidak benar dan ini merupakan suatu kebohongan dan kesombongan dari Penggugat oleh karena Penggugat merasa yang saat ini bekerja adalah Penggugat sehingga tidak mengakui menerima uang belanja dan/atau nafkah dari Tergugat, bahwa Tergugat juga mempunyai Pekerjaan dan Penghasilan yang dapat memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah vide **(Bukti-T-11)**, bahwa Penggugat lupa bahwa Penggugat saat menikah dengan Tergugat adalah karena Penggugat saat itu dalam posisi sebagai orang yang mempunyai jabatan dan mempunyai penghasilan yang tetap oleh karena Tergugat saat itu selaku Pejabat di salah satu BUMN, sehingga saat menikah dengan Penggugat, Tergugat harus mengundukan diri dari jabatan sebagai kepala cabang PT.Pembangunan Perumaxxxx Cab.Medan, oleh karena demi melangsungkan pernikaxxxx dengan Penggugat saat itu rela meninggalkan keluarganya dan jabatan sebagai kepala cabang PT.Pembangunan Perumaxxxx Cab.Medan, jangan saat ini Posisi Tergugat dalam keadaan tidak stabil dalam usaha nya Penggugat mau meninggalkan Tergugat, dan mau menikah dengan lelaki lain yang telah jadi selingkuxxxxnya selama ini yang bernama Xxxx, vide **(Bukti-T-12)** bahwa Penggugat juga jangan lupa bahwa perkaxxxxan antara Pengugat dan Tergugat adalah **bukan Perkaxxxxan yang tercatat sebagai perkaxxxxan yang ada Pemisaxxxx harta bersama**, sehingga apabila ada hutang dan Piutang dari Tergugat dan Penggugat adalah merupakan kewajiban bersama dalam menanggung beban sehingga quodnon walaupun Penggugat

Hal 20 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat ini bekerja adalah karena atas izin dari Tergugat maka oleh karenanya dalil Pengugat **bahwa Tergugat tidak memberi Nafkah sejak tahun 2008 adalah tidak benar dan merupakan suatu kebohongan dan keangkuhan** Penggugat selaku Istri yang telah jauh berubah dan keras kepala yang selalu membantah termasuk membantah orang tuanya sendiri. sehingga didalam lingkungan keluarganya pun sudah dikenal dengan cap keras kepala;

4. **Bahwa Tergugat menolak dalil Replik dari Penggugat dalam poin angka 6 yang pada intinya..”bahwa tidak benar Penggugat telah selingkuh dengan orang bernama Xxxx,dan adalah wajar jika sampai dirumah pada pukul 22.00 wib oleh karena alasan macet dalam perjalanan ...dst”..adalah tidak benar bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada sekitar tahun 2007 saat Tergugat bersama sopir Tergugat Sdr.Xxxx saat itu lagi menjemput Penggugat di Mall Wijaya sekitar jam 21.00 malam,saat itu Penggugat sedang disana lagi ketemu nasabah disalah satu restoran.Pada saat Tergugat masuk ke restoran tersebut Tergugat melihat Penggugat bersama seorang lelaki duduk berdampingan sedang pacaran, saat itu Tergugat tertegun dan berusaha mengendalikan diri agar supaya tidak menjadi keributan Tergugat beritahu Penggugat supaya meninggalkan restoran tersebut. Setelah sampai dimobil Tergugat meminta penjelasan siapa dia dan kenapa dengan nasabah berlaku seperti itu, Penggugat mengelak bahwa dia tidak sengaja berbuat begitu dan tidak akan berbuat lagi seperti itu lagi. Akan tetapi hari demi hari kelakuan Penggugat yang diperlihatkan semakin berusaha menjauhi Tergugat, Dan pada sekitar tahun 2010 Penggugat mulai berhubungan dengan laki-laki lain berinisial Xxxx, Dan Penggugat juga telah terbukti dan tidak terbantahkan bahwa **pada sejak sekitar bulan Mei 2014 telah terjadi perselingkuhan lagi dengan orang lain yang bernama Xxxx** bahwa fakta ini adalah tidak terbantahkan (Vide Bukti T-13) oleh Penggugat secara rinci oleh karena fakta yang Tergugat sampaikan ini adalah benar adanya **maka oleh karena itu sepatutnya dalil Tergugat dapat diterima oleh majelis hakim;****

Hal 21 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik dari Penggugat pada halaman 3 dalam **poin angka 7,8.9** oleh karena bahwa fakta yang sebenarnya adalah bahwa benar Tergugat tergugat selaku orang yang lemah lembut dan yang berasal dari suku Jawa yang sudah secara umum dikenal oleh masyarakat Indonesia orang yang sabar, Dan benar Tergugat sekitar tahun 2013 s/d 2015 sering keluar kota oleh karena ada pekerjaan dan/atau ada proyek di Bali namun tidak benar tidak ada hasilnya oleh karena faktanya pada sekitar tahun 2011 sampai dengan 2014 Tergugat mendapatkan proyek di Propinsi Bali dan Lombok, yaitu proyek renovasi RSUD Tabanan, dan Sekolah Seni ISI Denpasar, serta renovasi RSUD Mataram, dan renovasi Hotel Kamuella Segingga, bahwa dari proyek-proyek tersebutlah Tergugat mendapatkan gaji dan penghasilan per bulan Rp. 20,000,000,-(dua puluh juta rupiah) sehingga Tergugat dapat melakukan pembayaran-pembayaran dan Tergugat berikan nafkah kepada Penggugat secara Tunai/cash.(**vide bukti T-14**);
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik dari Penggugat pada halaman 3 dalam **poin angka 10** oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan alasan penolakannya bahwa faktanya Penggugat memang telah melakukan perselingkuhan yang menjurus kepada perzinahan sebagaimana bukti yang Tergugat sampaikan ini (**vide Bukti T-15**) bahwa Tergugat, secara sengaja melihat isi HP dalam tampilan **WA** nya milik Penggugat dimana isinya adalah merupakan foto-foto dan percakan-percakapan yang sudah termasuk dalam perbuatan yang keji, dan tidak sopan yang telah mempertunjukkan dan/atau mempertontonkan auratnya atau bentuk badannya secara telanjang kepada orang lain selain suaminya (**yaitu dengan cara Penggugat saling mengirimkan foto telanjang dengan Xxxx yang menjadi selingkuhan melalui fasilitas WA (Wath App) Di Hp nya**) dan hal ini telah membuat Tergugat selaku suami tidak dapat menerima perbuatan ini yang membuat nama baik Tergugat dan keluarga besar sangat malu mempunyai istri Penggugat yang berbuat hal seperti itu, dimana aturan Agama Islam yang dipeluknya sudah tidak ada lagi yang

Hal 22 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk menghalanginya dan telah berganti dengan ajaran syaiton yang sudah tidak mengenal dan mengerti apa yang disebut DOSA, sedangkan Allah Swt telah melarang untuk berbuat zina didalam **Al-quran surah Al-Isra (17) ayat ke (32)** yang artinya **"Janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk"** semoga majelis Hakim bisa menilai bahwa apakah wajar yang diperbuat oleh Pengugat selaku istri yang sah dari Tergugat yang telah saling mengirimkan foto telanjang dengan XXXX yang menjadi selingkuhnya melalui fasilitas WA (Wath App) yang ada di Hp nya, maka oleh karenanya dalil penggugat patut ditolak bahwa penyebab ketidak harmonisan bukan karena keributan terus menerus Akan tetapi karena Penggugat Telah selingkuh dan melakukan perbuatan Asusila;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik dari Penggugat pada halaman 3 dalam poin **angka 11 dan 12** yang pada intinya bahwa benar apabila dalam keadaan normal dan wajar maksud dari isi pasal 105 (a) Kompilasi hukum islam bahwa anak yang belum mumayyiz adalah diasuh oleh ibunya akan tetapi apabila seorang ibu yang diduga telah selingkuh mempertontonkan perselingkuhannya kepada anaknya sendiri adalah hal yang dapat dikecualikan Untuk dapat diberikan hak sebagai pengasuh sebagaimana dalil Penggugat **berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti bahwa Penggugat telah termasuk sebagai orang yang berbuat maksiat yaitu keluar dari ketaatannya kepada Allah dengan telah selingkuh dengan orang lain selain suaminya, sehingga dapat dikatagorikan sudah termasuk dalam katagori orang Fasiq**, yaitu termasuk orang yang tidak dapat diberikan Hak asuh anak yang akan ditakutkan akan mengajari anak dan atau akan membiarkan anak untuk berbuat maksiat oleh karenanya hak asuh anak **XXXX** sepatutnya diberikan **kepada Tergugat** yang saat ini lebih dekat dengan si anak aquo, yang selama ini juga telah dan akan selalu menjaga dan merawatnya serta yang sering menjemput di sekolah sehingga lebih dekat hubungan emosionalnya dengan Tergugat dan dapat dibuktikan dengan fakta bahwa secara Psikologis si anak saat ini telah mengetahui

Hal 23 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuxxxx yang dilakukan oleh Penggugat yang diceritakan kepada gurunya disekolah oleh karena Penggugat telah mengenalkan selingkuxxxxnya kepada si anak dengan memerintahkan dengan paksa untuk memanggil ayah kepada selingkuxxxxnya yang bernama Xxxx hal ini yang tergugat tidak setuju bukan karena memanggil ayah kepada pamannya sdr. Irfan sebagai ayah, dan telah sesuai juga dengan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung (MARI) Nomor; 126K/PDT/2001 tanggal 28 Agustus 2003; *"untuk pemeliharaan anak yang masih dibawah umur biasanya diserahkan kepada orang tua yang terdekat dan akrab dengan si anak"..dst;*

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik dari Penggugat pada halaman 3 dan 4 dalam **poin angka 12,13,14** oleh karena faktanya secara psikologis anak yang sedang di bangku sekolah senang menulis dan menggambar dengan coret-coretan, ada beberapa coretan gambar dan kata-kata yang disampaikan oleh anak saat pulang sekolah dia serahkan kepada Tergugat, karena kalau kepada Penggugat dia tidak berani untuk menyerahkan karena si anak takut dengan Penggugat ..!!! dan jika dianalisa dengan cermat secara psikologis coretan dan tulisan aquo mewakili perasaannya si anak tentang perselingkuxxxx nya Penggugat, bahwa mengenai hal untuk menjemput anak di sekolah adalah tidak benar Penggugat yang selalu mengantar dan menjemputnya dari dulu dan Tergugat lah yang dari sejak dulu yang sering mengantar dan jemput anak, sedangkan alasan untuk melarang dijemput selain Tergugat dan Penggugat adalah karena selingkuxxxx Tergugat yang bernama Xxxx juga sering menjemput dan hal ini disampaikan oleh guru dan satpam disekolah mengenai hal ini, maka demi kebaikan dan kenyamanan anak tergugat menyampaikan surat dimaksud;
9. Bahwa Tergugat **menolak dalil Replik** dari Penggugat/Tergugat Rekopeni pada halaman 4 dalam **poin angka 15,16** oleh karena dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh karena mengajukan Nafkah lampau adalah tidak dapat dipertimbangkan karena dalil yang mengada ada dan tidak

Hal 24 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dasar oleh karena selama ini Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada keluarga dan penggugat sedangkan mengenai perihal uang Iddah dan uang mut'ah adalah tidak dapat dipertimbangkan oleh karena yang mengajukan gugatan perceraian adalah Penggugat selaku Istri sehingga telah gugur haknya untuk mendapatkan hak iddah dan muta'ah. Apa lagi terbukti Penggugat/Tergugat Rekopensi telah selingkuh, maka untuk itu sudah sepatutnya dalil ini dapat ditolak oleh Majelis Hakim. Bahwa mengenai permohonan Penggugat/Tergugat Rekopensi untuk bercerai secara baik baik adalah tidak dapat dipertimbangkan oleh karena suatu Perceraian harus dapat dibuktikan bahwa sudah tidak dapat lagi diusahakan Perdamaian diantara keduanya dan harus terbukti tidak harmonis, jika masih dalam keadaan baik baik maka tidak boleh ada perceraian maka oleh karenanya dalilm aquo sudah patut untuk ditolak;

10. Bahwa Tergugat menolak dalil Replik dari Penggugat/Tergugat Rekopensi pada halaman 4 dalam poin angka 17,18,19 oleh karena dalil dalil nya tidak dapat di pertimbangkan secara hukum maka untuk itu sepatutnya di tolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, yang semuanya berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutus Gugatan ini sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Menerima Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Seluruh dalil-dalil Replik yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekopensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi:

1. Menerima Gugatan Rekopensi untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat Rekopensi untuk seluruhnya;

Hal 25 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama XXXX binti XXXX yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2008 berada dibawah Pengasuxxxx TERGUGAT;**
4. **Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;**

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bermeterai sah dan telah disesuaikan dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dessy Elfira (Penggugat) Nomor xxxxxx tanggal 12-10-2015, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx tanggal 6-8-2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Medan Kota, Kotamadya Medan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxx Nomor xxxxx tanggal 1 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi SMS intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi SMS intimidasi dari istri Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotokopi terror calling intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6;

Hal 26 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi slip gaji Penggugat bulan Januari 2014, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-7;
8. Fotokopi slip gaji Penggugat bulan Juni 2014, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-8;
9. Fotokopi Fotokopi slip gaji Penggugat bulan Juni 2015, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-9;
10. Fotokopi slip gaji Penggugat bulan Januari 2015, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-10;
11. Fotokopi slip gaji Penggugat bulan Januari 2016, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-11;
12. Fotokopi slip gaji Penggugat bulan April 2016, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-12;
13. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-13;
14. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-14;
15. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-15;
16. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-16;
17. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-17;
18. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-18;
19. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-19;
20. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-20;
21. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-21;

Hal 27 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, ddiberi kode P-22;
23. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-23;
24. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-24;
25. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-25;
26. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-26;
27. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-27;
28. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-28;
29. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-29;
30. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-30;
31. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-31;
32. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-32;
33. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-33;
34. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-34;
35. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-35;
36. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-36;

Hal 28 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-37;
38. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-38;
39. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-39;
40. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-40;
41. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-41;
42. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang tidak dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-42;
43. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang tidak dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-43;
44. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang tidak dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-44;
45. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang tidak dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-45;
46. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang tidak dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-46;
47. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang tidak dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-47;
48. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang tidak dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-48;
49. Fotokopi sms intimidasi dari Xxxx, yang tidak dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-49;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: Saksi, Saksi dan Saksi. Ketiga orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Hal 29 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

- Bahwa saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkaxxxxan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tahu, perkaxxxxan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama: Xxxx (P), umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2008 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisixxxx dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara lngsung perselisixxxx dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi tahu, penyebab perselisixxxx dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, akibatnya Debt collector menagih kepada Penggugat, juga masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berlaku kasar kepada Penggugat, seperti memukul, Tergugat mempunyai sifat temperamental dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat sewaktu Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2015;

Hal 30 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2015 disebabkan Tergugat berlaku kasar dan temperamental kepada Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah kaku tidak tegur sapa, makan sudah tidak bersama, kegiatan sudah masing-masing, termasuk pulang lebaran 2016, Penggugat pulang sendiri ke Medan tanpa Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur/kamar sejak tahun 2008;
- Bahwa saksi tahu, pihak keluarga sudah sering berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lag
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu, sekarang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama: Xxxx (P), umur 8 tahun, ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Mampu, untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat disamping itu Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di salah satu Bank Swasta;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat berangkat kerja jam 07.00 Wib dan pulang kerja jam 18.00 Wib;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat rajin dalam menjalankan sholat 5 waktu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak suka keluar rumah malam hari;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat punya waktu yang luang untuk mencurahkan dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak;
- Bahwa saksi tahu, dulu Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Saksi tidak tahu, berapa penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya;

Hal 31 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Deli Serdang, Kota Deli;

- Bahwa saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir dalam perkaxxxxan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2001;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tahu, perkaxxxxan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama: Xxxx (P), umur 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu, bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal tahun 2004 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisixxxx dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi, tahu penyebab perselisixxxx dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sejak tahun 2008 kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005, karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah kaku, tidak ada komunikasi dan pada waktu lebaran 2016, Penggugat pulang sendiri ke Medan tanpa Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, sekarang Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tidur/kamar sejak tahun 2008;

Hal 32 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu, sekarang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama: Xxxx (P), umur 8 tahun, ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat Mampu, untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat disamping itu Penggugat sangat sayang dan perhatian terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bekerja di salah satu Bank Swasta;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat berangkat kerja jam 07.00 Wib dan pulang kerja jam 18.00 Wib;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat rajin dalam menjalankan sholat 5 waktu;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat tidak suka keluar rumah malam hari;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat punya waktu yang luang untuk mencurahkan dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak;
- Bahwa saksi tahu, dulu Tergugat bekerja sebagai kontraktor;
- Saksi tidak tahu, berapa penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya;

3. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kota Tangerang;

- Bahwa saksi mengaku saksi sebagai Sopir Penggugat, karenanya saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi, bekerja sebagai sopir Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa sejak saksi bekerja hubungan Penggugat dan Tergugat sudah kaku dan masing-masing;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir Penggugat dan belum pernah mengantar Tergugat;

Hal 33 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi bekerja, belum pernah saksi melihat Penggugat dan Tergugat pergi bersama-sama;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat pada bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisixxxx dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu, biasanya Penggugat berangkat bekerja jam 07.00 Wib dan pulang jam 17.00 Wib
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat masih tidur dalam 1 (satu) kamar atau sudah pisah kamar;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat makan bersama-sama dan bercengkerama dalam satu meja dan ngobrol bersama;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran-saran, namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat punya anak 1 (satu) orang dan sekarang 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, bernama: Xxxx (P), umur 8 tahun, ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat mampu, untuk mengasuh, mendidik dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja di Bank Mega;
- Bahwa saksi tahu Penggugat berangkat kerja jam 07.00 Wib dan pulang jam 17.00 Wib;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat rajin dalam menjalankan sholat 5 waktu;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat jarang keluar rumah pada malam hari;

Hal 34 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Penggugat punya waktu yang luang untuk mencurahkan dan memberi perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx tanggal 6-8-2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Medan Kota, Kotamadya Medan, yang telah dinazegelen (asli ada di Penggugat), diberi kode T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Xxxx Nomor xxxxx tanggal 1 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, yang telah dinazegelen (asli ada di Penggugat), diberi kode T-2;
3. Fotokopi Surat No xxxxx tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero.Tbk), Perihal Keterangan Lunas atas Nama PT.Syuck Nikko Perkasa, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T-3;
4. Fotokopi Tabungan dari BANK BRI atas nama Ir.Xxxx. nomor Seri xxxxxxx5, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T-4;
5. Fotokopi Print out tampilan Whast App (WA) dari HP milik Penggugat Kontak atas nama Xxxxx tertanggal 26 september 2014 s/d 18 Desember 2014, tentang Foto foto dan kata kata, dan atau Chatt, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T-5;
6. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Polisi Model B1. yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya tertanggal 18 Januari 2016, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diber kode T-6;

Hal 35 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Print out tampilan Whast App (WA) dari HP milik Penggugat pada jam 23.50, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T-7;
8. Fotokopi Print out tampilan Whast App (WA) dari HP milik Penggugat pada jam 00.44, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T-8;
9. Fotokopi Tulisan Tangan dari anak Tergugat dan Penggugat tentang curaxxx hatinya, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T-9;
10. Fotokopi Tabungan Bank BCA atas nama Ir. Xxxx, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T-10;
11. Asli Buku Tabungan dari BANK BCA atas nama Ir.Xxxx. No.6800244135 nomor Seri 7213271, yang telah dinazegelen, diberi kode T-11;
12. Fotokopi Print out tampilan Whast App (WA) dari HP milik Penggugat di ITS STEAK time, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T-12;
13. Fotokopi Print out tampilan Whast App (WA) dari HP milik Penggugat tertanggal 1 june 2014, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T-13;
14. Fotokopi Print out tampilan Whast App (WA) dari HP milik Penggugat tertanggal 1 june 2014, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T-14;
15. Fotokopi Buku Tabungan dari BANK BRI Simpedes atas nama Ir.Xxxx. No.471701005014534 nomor Seri 35241909, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T-15;
16. Fotokopi Print out tampilan Whast App (WA) dari HP milik Penggugat tertanggal 1 Juni 2014.dari HP milik Penggugat **pada jam 07.17**, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode T-16;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing- masing bernama: Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx. Yang mana ketiga orang

Hal 36 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;
 - Saksi mengaku saksi sebagai tetangga Tergugat, karenanya saksi kenal Tergugat maupun Penggugat;
 - Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 8 (delapn) tahun;
 - Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal Tinggal di Kota Tangerang Selatan;
 - Saksi tahu, bahwa perkaxxxxan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak Sudah 1 (satu) orang, bernama: Xxxx (P), umur 8 tahun;
 - Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
 - Bahwa saksi belum pernah mendegar dan melihat secara langsung perselisixxxx dan pertengkatan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi, apabila berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi jarang melihat Penggugat;
 - Saksi tahu, bahwa selama bulan puasa saksi sering ketemu dengan Tergugat sewaktu sholat Terawih, sedangkan Penggugat saksi tidak melihatnya;
 - Setahu saksi, pada waktu Hari Raya Idul fitri 1437 H Tergugat tidak pulang kampung ada di rumah, sedangkan Penggugat pulang ke Medan bersama anaknya;
 - Bahwa saksi pernah melihat secara langsung Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2015;

Hal 37 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai kontraktor, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya;;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di Bank Swasta, akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat untuk setiap bulannya;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan saran-saran kepada, Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
 - Bahwa saksi tahu, 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, bernama: xxxx (P), umur 8 tahun, ikut bersama Ikt bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Saksi tahu, iasanya anak pergi ke sekolah diantar dan dijemput oleh Tergugat;
 - Saksi tahu, bahwa Tergugat mampu, untuk mengurus dan mendidik anak tersebut dengan baik;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat rajin dalam menjalankan sholat 5 waktu dan Tergugat jarang keluar rumah pada malam hari;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat punya waktu yang luang untuk mencurahkan, memberi perhatian dan kasih sayang terhadap anak anak tertsebut;
 - Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan;
- Saksi mengaku sebagai teman Tergugat kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun lamanya, karenanya saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat;
 - Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
 - Saksi tahu, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal Tinggal di Kota Tangerang Selatan;
 - Saksi tahu, bahwa perkaxxxxan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak Sudah 1 (satu) orang, bernama: Xxxx (P), umur 8 tahun;

Hal 38 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu secara persisnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu, Tergugat suka cerita dan mengadu kepada saksi, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisixxxx dan pertengkaran;
- Saksi belum pernah mendengar dan melihat secara langsung perselisixxxx dan pertengkatan Penggugat dengan Tergugat saksi tahu dari cerita dan pengaduan Tergugat;
- Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak tahu, penyebab perselisixxxx dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat, namun menurut cerita dan Pengaduan Tergugat perselisixxxx dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain (Pil);
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat masih tidur dalam 1 (satu) kamar atau sudah pisah kamar, namun menurut cerita dan pengaduan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Tergguat bekerja sebagai kontraktor;
- Saksi tidak tahu, berapa penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di Bank Mega, namun saksi tidak tahu, berapa penghasilan Penggugat untuk setiap bulannya;
- Saksi sudah pernah memberikan saran-saran kepada Tergugat, namun tetap tidak berhasil untuk rukun lagi;
- Saksi tahu, sekarang 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama: Xxxxx (P), umur 8 tahun, ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, biasanya anak ke sekolah diantar dan dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mampu, untuk mengurus dan mendidik anak tersebut dengan baik;

Hal 39 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat rajin dalam menjalankan sholat 5 waktu;
- Bahwa setau saksi Tergugat tidak suka keluar rumah pada malam hari;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat punya waktu yang luang untuk mencurahkan dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut;
- 3. xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Agama, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi mengaku sebagai tetangga (Tergugat sebagai Jama'ah saksi) sekaligus Imam Masjid dimana Tergugat dan Penggugat tinggal, karenanya saksi kenal dengan Tergugat maupun Penggugat;
- Saksi kenal dengan Tergugat, kurang lebih sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Saksi tahu, bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal Tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tahu, bahwa perkaxxxxan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, bernama: Xxxx (P), umur 8 tahun;
- Saksi tidak tahu secara persisnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat suka cerita dan mengadu kepada saksi, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisixxxx dan pertengkaran;
- Saksi belum pernah mendegar dan melihat secara langsung perselisixxxx dan pertengkatan Penggugat dengan Tergugat saksi tahu dari cerita dan pengaduan Tergugat;
- Saksi tidak tahu penyebab perselisixxxx dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat, namun menurut cerita dan Pengaduan Tergugat perselisixxxx dan pertengkatan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain (Pil);
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, akan tetapi menurut cerita dan pengaduan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar sejak 4 (empat) bulan yang lalu;

Hal 40 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai kontraktor, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat untuk setiap bulannya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja di Bank Mega, saksi tidak tahu berapa penghasilan Penggugat untuk setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan agar Penggugat dan Tergugat melakukan sholat Istiqoroh, untuk mohon petunjuk kepada Allah SWT, namun tetap tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Saksi tahu, sekarang 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, yang bernama: Xxxxx (P), umur 8 tahun, ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tahu, biasanya anak pergi ke sekolah diantar dan dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat mampu, untuk mengurus dan mendidik anak tersebut dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat rajin dalam menjalankan sholat 5 waktu;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat tidak suka keluar rumah pada malam hari tidak;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat punya waktu yang luang untuk mencurahkan dan memberikan perhatian serta kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan semula, dan menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan selanjutnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Pengugat;
2. Bahwa kesimpulan ini merupakan satu kesatuan bagian dari gugatan dan Replik Penggugat yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan;
3. Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan, maka dimuka sidang telah mengajukan alat bukti yang telah diberi tanda mulai dari Bukti P-1: adalah berupa foto copy

Hal 41 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP yang dikeluarkan oleh Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Menandakan bahwa Penggugat saat ini tinggal di alamat tersebut;

4. Bahwa bukti P-2 adalah berupa Buku Nikah Copy dan Asli dengan No. xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara, yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan pernikaxxxxnya dialamat tersebut;
5. Bahwa bukti P-3 adalah berupa Photo Copy Akte Anak (XXXX) Untuk membuktikan bahwa anak yang bernama XXXX telah dilahirkan oleh Pengguga;
6. Bahwa Bahwa bukti P-4 s/d P- 49 adalah Photo Copy sms intimidasi dari Xxxx dan keluarga Xxxx hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah di intimidasi oleh Xxxx yang memberi pinjaman terhadap Tergugat;
7. Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam memeriksa perkara –aquo telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Oleh karena itu maka, Baik Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke Pengadilan telah di panggil secara patut dan telah dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 1 tahun 2008 saat ini Perma No. 1 tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun oleh karena satu dan lain hal bahwa usaha mediasi tersebut tidak berhasil/gagal;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan selain mengajukan alat bukti tertulis yang telah diuraikan diatas, tetapi juga Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi dibawah sumpah yaitu:
 - 1) Saksi (Kakak Kandung Penggugat)
Dalam keterangan sebagai saksi mengatakan bahwa Penggugat tidak pernah dinafkahi, xxxxya pernah sekali itupun xxxxya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) itu Cuma sekali saat hendak lebaran tahun 2015, saat ini Penggugat dan Tergugat satu rumah dan tidak satu kamar sejak 15 Desember 2015, Saksi juga pernah melihat langsung

Hal 42 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran saat Penggugat hendak berangkat kerja, Tergugat memukul Penggugat, kemudian Penggugat teriak dan minta pertolongan terhadap saksi, kemudian saksi menganjurkan agar lapor polisi terdekat namun tidak dilaporkan oleh Penggugat, Penggugat yang membiayai semua keperluan rumah seperti Listrik, Air biaya sekolah anak dan lain-lain. Saksi juga melihat ada beberapa orang yang datang menagih hutang dan mencari Tergugat;

- 2) xxxxxxx (Ibu kandung Penggugat);
Dalam keterangan sebagai saksi, mengatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2008 penyebabnya adalah Tergugat tidak memberi nafkah, selain itu juga Saksi pernah melihat saat tinggal dengan Penggugat, rumahnya didatangi orang yang menagih hutang terhadap Tergugat, saksi pernah mengetahui kalau Tergugat xxxxya sekali memberi nafkah saat bulan puasa hendak lebaran tahun 2015 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), walau saksi tinggal di Medan namun saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;

- 3) XXXX SUBXXXX (Supir Penggugat);
Dalam keterangan sebagai saksi, mengatakan bahwa saksi pernah melihat Penggugat ribut dengan Tergugat, saat itu saksi hendak menjemput Penggugat hendak berangkat kerja, namun tiba-tiba ada keributan di depan teras rumah, saksi juga pernah menyaksikan ada 2 orang datang kerumah untuk menagih hutang terhadap Tergugat, saksi juga melihat adanya pemukulan bagian tangan Penggugat di bagian tangan atas kejadian tersebut kira-kira pada tanggal 10 Desember 2015, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tegur sapa lagi walaupun masih serumah;

9. Bahwa ketiga saksi telah menerangkan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis tersebut;

10. Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dan saksi tersebut adalah bernama:

- i. xxxxxx (tetangga Tergugat/saksi ahli);

Hal 43 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ini tidak ada korelasinya dengan perkara dan tidak mengetahui tentang rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

agar menolak semua keterangannya;

- ii. xxxxxx (tetangga Tergugat dan Penggugat);

Dalam keterangan sebagai saksi, mengatakan bahwa saksi bekerja temporer dengan Tergugat/paruh waktu dan mengatakan bahwa Penggugat telah pulang ke Medan dan tidak ditemani oleh Tergugat, hal ini menandakan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis;

- iii. xxxxxxxx (Teman Tergugat);

Dalam keterangan sebagai saksi, mengatakan bahwa saksi adalah Teman kerja Tergugat, Penggugat dan Tergugat dahulu ngontrak dengan saksi, namun kemudian rumah tersebut di beli, melalui kredit Bank Mega atas nama Peggugat, kemudian saksi mengatakan berdasarkan cerita Tergugat, hubungan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi saksi ini adalah (Testi monium de auditu);

11. Bahwa mengingat anak kami yang bernama XXXX, lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 2008, masih kecil dan belum Mummyiz, berdasarkan pasal 105 ayat a, Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah hak Penggugat untuk merawat dan membesarkannya, dengan tidak mengurangi hak hukum Tergugat selaku ayah kandungnya, selain dari itu Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah memberikan nafkah untuk anak, kemudian anak kami juga sejak lahir semua kebutuxxxx hidupnya Penggugatlah yang memenuhi kebutuxxxxnya/menanggungnya, termasuk, uang sekolah,biaya hidup dan baby sister/asisten rumah tangga Penggugat lah yang menggajihnya;

12. Bahwa berdasarkan pasal 105 ayat c Kompilasi Hukum Islam biaya hidup anak adalah ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, untuk itu Penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum

Hal 44 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa mengingat Tergugat merekonpensi anak, untuk itu Penggugat selaku Tergugat rekonpensi memohon kepada ketua Majelis hakim yang mulia agar sekiranya Penggugat rekonpensi memberikan nafkah lampau sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 96 bulan = Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah), uang iddah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 3 bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

14. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, telah membuktikan dengan jelas bahwa Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f. Oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat kepada Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Gugat Cerai yang diajukan oleh Penggugat telah didukung dengan fakta dan bukti-bukti yang benar dan kuat, maka sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, menentukan biaya yang timbul dari perkara -aquo- sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dberkenan memberikan putusan sebagaimana tersebut dalam Petitum gugat cerai tertanggal 25 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal 45 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) putus karena Perceraian;
3. Menetapkan seorang anak yang bernama XXXX, lahir di Jakarta tanggal 27 Juli 2008 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat selaku Bapak kandungnya;
4. Membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Sumatra Utara dan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak jawaban Tergugat konpensi /Penggugat rekonpensi
2. Membebaskan Penggugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah lampau sebesar sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) x 96 bulan = Rp. 1.440.000.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh juta rupiah); uang iddah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) untuk 3 bulan dan uang mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Membayar biaya perkara sesuai aturan hukum yang berlaku ;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menyampaikan surat gugatannya tertanggal 25 *januari 2016* yang telah disampaikan kepada Majelis Hakim, Serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Pengugat yang telah

Hal 46 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh Tergugat Secara tertulis dalam surat jawaban yang telah disampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;

2. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik nya secara tertulis tertanggal 6 April 2016 sedangkan Tergugat juga telah membantah atas Replik Penggugat secara tertulis dengan menyampaikan Dupliknya tertanggal 20 April 2016 yang pada intinya bahwa Penggugat tidak dapat terbantahkan bahwa fakta yang terungkap dimuka pengadilan bahwa alasan Permohonan Penggugat untuk mengajukan Perceraian aquo karena keributan terus menerus adalah tidak terbukti, dan alasan Terggat banyak hutang dan telah didatangi oleh Debcoletor juga tidak terbukti yang telah terbantahkan oleh alat bukti **Bukti T-3** Copy dari ASLI Surat Nomor;xxxxx tanggal 25 September 2015, yang dikeluarkan oleh PT.Bank Mandiri (Persero.Tbk), **Perihal Keterangan Lunas** atas Nama PT.Syuck Nikko Perkasa. Yang didalilkan oleh Penggugat bahwasebagai akibat dari keributan terus menerus,Tergugat memang mempunyai hutang adalah akibat dari Kegiatan dari Perusahaan Tergugat dalam kapasitas selaku Pemegang saham di perseroan dan telah Tergugat selesaikan sendiri dan/atau telah Tergugat bayarkannya sesuai dengan surat Keterangan Lunas atas Nama PT.Syuck Nikko Perkasa sehingga tidak benar Tergugat Tidak mempunyai Penghasilan;
3. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan alat bukti surat nya secara tertulis yang diuraikan dalam Bukti P.01 sampai dengan P.49 yang telah diuraikan dalam pengantar bukti tertanggal 27 April 2016 dimana alat bukti aquo **semua berasal dari copy-copy dari print out sms yang secara hukum tidak dapat diakui sebagai alat bukti oleh karena belum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna oleh karenanya alat bukti copy dari copy tersebut patut untuk ditolak dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara aquo**,sedangkan Tergugat juga telah membantah atas bukti dari Penggugat secara tertulis dengan menyampaikan alat bukti surat nya secara tertulis yang diuraikan

Hal 47 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengantar bukti yaang diberi tanda Bukti **T.01** sampai dengan Bukti **T.15.2** dan bukti tambaxxxx **T.10.** yang keseluruxxxxnya dari alat bukti yang sempurna dan layak di pertimbangkan sebagai alat Bukti;

4. Bahwa atas bukti-bukti dari Tergugat yang telah menyampaikan alat bukti surat yang diuraikan dalam pengantar bukti yaang diberi tanda Bukti T.01 sampai dengan Bukti T.15.2 dan bukti tambaxxxx T.10.yang keseluruxxxxnya telah membuktika ***bahwa Pengugat telah terbukti melakukan perselingkuxxxx dengan pria lain yang bernama Xxxx,dan telah terbukti telah mengirimkan foto-foto yang tidak senonoh yang mengandung unsur pornografi dan tidak wajar (telanjang) vide bukti T-06,T.16.T.16.2 kepada orang lain selain suaminya.*** berdasarkan foto-foto terbukti telah termasuk sebagai orang yang berbuat **maksiat** yaitu keluar dari ketaatannya kepada Allah dengan telah selingkuh dengan orang lain selain suaminya, sehingga dapat dikategorikan sudah termasuk dalam katagori orang Fasiq,dengan **menerima Kiriman Foto telanjang berupa alat kelamin** dari selingkuxxxxnya yg bernama **xxxx**, dari orang lain selain suaminya. Sehingga terbukti alasan keributan akibat Tergugat banyak hutang **adalah tidak benar, akan tetapi yang sebenarnya adalah adanya perselingkuxxxx;**
5. Bahwa alat bukti surat yang telah Tergugat sampaikan dalam pembuktian yang diberi tanda **Bukti T.06, T.06 T.07 T.08** telah terbukti bahwa Penggugat telah mengirimkan foto-foto yang tidak senonoh,foto telanjang,dan foto kemaluannya dan tidak wajar kepada orang lain selain suaminya, dan sudah termasuk kedalam golongan orang-orang yang fasiq, sehingga hak asuh anak sepatutnya tidak dapat diberikan kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat juga telah menyampaikan bukti Saksi –saksi yaitu 3 orang Saksi yaitu saksi **xxxxxxxx**,bahwa saksi-saksi aquo keterangan nya tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh karena keterangannya tidak memenuhi unsur sebagai **alat bukti saksi yaitu tidak melihat,mendengar secara langsung, saksi aquo adalah xxxxya mendengar dari cerita Penggugat jadi keterangannya de Auditu**,Khususnya keterangan

Hal 48 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **Xxxxx** yang sehari harinya tinggal dimedan dan tidak melihat langsung, **kesaksiannya patut untuk ditolak**, dan demikian juga dengan keterangan saksi irvansyah dan xxxx Subxxxxx juga tidak dapat dijadikan alat bukti oleh karena keterangannya juga **de Audit** yaitu tidak melihat langsung saat saat kejadian maka **kesaksiannya patut untuk ditolak** dan setidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, yang semuanya berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan memutus Gugatan ini sebagai berikut:

1. Menerima kesimpulan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Seluruh dalil-dalin yang diajukan oleh Penggugat untuk sebahagian;
3. **Menyatakan Hak Asuh anak yang bernama XXXX binti XXXX yang lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2008 berada dibawah Pengasuxxxx TERGUGAT;**
4. Membebankan Biaya Perkara sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang up. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan suatu apaun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan persidangan terhadap perkara *aquo* selengkapny telah dicatat dan dimuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Hal 49 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo PERMA dengan mediator Non Hakim, nama Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak Penggugat Konvensi dan pihak Tergugat Konvensi untuk mediasi melalui mediator yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA Tgrs. tanggal 24 Februari 2016 bernama. H. Djedjen Zaenuddin, S.H, M.H; dengan Penetapan Nomor 0311/Pdt. G/2016/PA Tgrs. tanggal 24 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 24 Februari 2016, mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukan gugatan ini, bahwa Penggugat Konvensi mendalilkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisixxxx dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi yang disebabkan Tergugat Konvensi suka berhutang, Penggugat Konvensilah yang membayarnya, dan Penggugat Konvensi sering di datangi oleh Debt collector, Tergugat Konvensi tidak memberikan nafkah lahir dan Tergugat Konvensi juga mempunyai sifat temperamen, sering membanting pintu, sejak tahun 2008 setelah melahirkan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak melakukan hubungan suami istri. Puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Desember 2015, disebabkan Tergugat Konvensi memarahi anak yang diingatkan Penggugat Konvensi, kemudian Terggugat Konvensi marah dan memukul lengan Penggugat Konvensi, akibatnya sejak saat itu antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pisah kamar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak alasan-alasan yag dikemukakan oleh Penggugat Konvensi, tetapi Penggugat

Hal 50 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi ingin melakukan cerai dengan Tergugat Konvensi I dengan alasan satu-satunya adalah Penggugat Konvensi telah melakukan perselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama M. Syafrudin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-49 dan saksi-saksi, yaitu: lxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantaxxxnya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti yaitu bukti T-1 sampai dengan bukti T-16 dan saksi-saksi, yaitu: Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berkode P.1 (Kartu Tanda Penduduk), bahwa Penggugat Konvensi adalah penduduk Kota Tangerang Selatan, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, karenanya pengadilan Agama Tigaraksa. berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti autentik yang dapat dijadikan bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR, dihubungkan dengan dalil Penggugat Konvensi, maka Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah terikat dalam perkaxxxan yang sah, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkaxxxan dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai hubungan hukum, karenanya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mempunyai kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-3 (Kutipan Akta Kelahiran), merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa 1 (satu) orang anak masing bernama: Khayyira Nadhifa (P) lahir tanggal 27 Juli 2008 adalah anak dari perkaxxxan Penggugat dan Tergugat;

Hal 51 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-4 (SMS intimidasi Xxxx), P-5 (intimidasi dari istri Xxxx) dan P-6 (teror calling dari Xxxx), membuktikan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada Nudianto tanpa sepengetahuan Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 (slip gaji Penggugat), membuktikan bahwa Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40 dan P-41 (fotokopi intimidasi dari Xxxx), membuktikan bahwa Tergugat mempunyai banyak hutang kepada Xxxx tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48 dan P-49 (fotokopi intimidasi dari Xxxx tanpa di nazegelen);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode T-1 (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan bukti autentik, bahwa Tergugat Konvensi dengan Penggugat Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode T-2 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx), merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa 1 (satu) orang anak bernama: Xxxx (P) lahir tanggal 27 Juli 2008 adalah anak dari perkawinan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode T-3 (Fotokopi surat No. BBA.JJT/BBM1.0302/2015 tanggal 25 September 2015, membuktikan bahwa benar Tergugat mempunyai hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode T-4 (Fotokopi Tabungan Bank BRI) atas nama Ir. Xxxx, T-10, (fotokopi Buku Tabungan Bank BCA) atas nama Ir. Xxxx, T-11 (Asli Buku Tabungan Bank BCA) atas nama Ir. Xxxx dan bukti berkode T-15 (fotokopi Tabungan Bank BRI Simpedes) atas nama Ir. Xxxx membuktikan bahwa Tergugat Konvensi masih mempunyai uang tabungan dan penghasilan;

Hal 52 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode T-5, T-7, T-8, T-12, T-13, T-14 dan bukti berkode T-16 (Fotokopi print Out Whats App dari Hp. Penggugat), merupakan bukti awal bahwa Penggugat konvensi disinyalir telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode T-6 (fotokopi tanda bukti laporan Polisi), bahwa Penggugat diduga telah berselingkuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode T-9 (Fotokopi tulisan tangan anak Penggugat dan Tergugat), bahwa anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak menghendaki adanya perceraian;

Menimbang, bahwa karena alasan cerai Konvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi dan perkara aquo diajukan dengan alasan karena adanya perselisixxxx dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvesni diperintahkan untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan saksi 3 (tiga) orang saksi dari pihak keluarga, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari pihak kelaurga, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik keterangan saksi dari pihak Pengguat Konvensi maupun keterangan saksi dari pihak Tergugat Konvensi saling berkaitan satu sama lainnya, yang mana keterangan saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi;

Hal 53 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan baik oleh saksi Penggugat Konvensi xxxxxx), maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisixxxx dan pertengkarannya yang berkepanjangan sejak tahun 2008;
- Bahwa perselisixxxx dan pertengkarannya Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi terjadi lebih 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab perselisixxxx dan pertengkarannya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi disebabkan karena Tergugat Konvensi suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi, akibatnya Debt collector menagih kepada Penggugat Konvensi juga masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi suka berlaku kasar kepada Penggugat Konvensi, seperti memukul, Tergugat Konvensi mempunyai sifat temperamental dan Tergugat Konvensi suka pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Desember 2015, disebabkan Tergugat Konvensi berlaku kasar dan temperamental kepada Penggugat Konvensi;
- Bahwa hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah kaku, tidak tegur sapa, makan sudah tidak bersama, kegiatan sudah masing-masing, termasuk pulang lebaran tahun 2016, Penggugat Konvensi pulang sendiri ke Medan tanpa Tergugat Konvensi;
- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih tinggal dalam 1 (satu) rumah, akan tetapi sejak tahun 2008 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah pisah tempat tidur/kamar;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, baik yang diperoleh dari bukti tertulis, keterangan saksi dari pihak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maupun kererangan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi serta hal ihwal yang terjadi selama persidangan, maka patut

Hal 54 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuga bahwa rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah sampai pada puncak perselisxxxx dan pertengkaran yang sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga rumah tangga mereka dipandang telah pecah (*Marriage Break Down*;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah tidak tegur sapa, makan sudah tidak bersama, kegiatan sudah masing-masing, sejak tahun 2008 sudah tidak sekamar, hal mana merupakan fakta hukum diantara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak ada kerukunan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, karena Tergugat Konvensi suka berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi, akibatnya Debt collector menagih kepada Penggugat Konvensi juga masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi suka berlaku kasar kepada Penggugat Konvensi, seperti memukul, Tergugat Konvensi mempunyai sifat temperamental dan Tergugat Konvensi suka pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, sedangkan bantaxxxx Tergugat Konvensi, bahwa Penggugat Konvensi telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain (pil) yang bernama: Xxxxx, xxxxya didukung bukti berkode T-6, T-8, T-9, T-13, T-14 dan bukti berkode T-15 (Fotokopi print out Whast App dari Hp Penggugat, merupakan bukti permulaan yang perlu didukung dan dikuatkan dengan bukti-bukti lainnya dan saksi-saksi Tergugat Konvensi tidak ada yang menerangkan baik mendengar atau melihat Penggugat Konvensi berselingkuh dengan laki-laki idaman lain yang bernama: Xxxxx, xxxxya tahu dari cerita Tergugat Konvensi sehingga keterangan tersebut testimonium de auditum, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil bantaxxxxnya;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah

Hal 55 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sekamar lagi, walaupun pihak keluarga Penggugat Konvensi dan pihak keluarga Tergugat Konvensi sudah berusaha mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, hal mana merupakan suatu petunjuk bahwa perselisixxxx dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah sampai pada kondisi yang sangat kritis yang sulit untuk didamaikan lagi,

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan di atas, maka tujuan perkaxxxxan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah (tentram), mawaddah (damai) dan rahmah (saling menyanyangi) tidak adak tercapai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan perkaxxxxan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah rapuh/pecah dan tidak dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudendi Mahkamah Agung Nomor 30/K/AG/1990 tanggal 22-8-1991, menyatakan bahwa bila suami istri terus menerus terjadi perselisixxxx dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan rukun kembali, dan rumah tangganya semata-mata ditujukan pada pecahnya perkaxxxxan itu sendiri, tanpa melihat siapa yang salah dalam hal terjxxxxya perselisixxxx tersebut, maka telah terbukti rumah tangga antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sering terjadi perselisixxxx dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan tidak mencari siapa yang salah ternyata rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah retak tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali yang apabia dipertaxxxxkan akan lebih banyak madorotnya daripada maslahatnya, karena masing-masing pihak telah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, karena itu Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak layak untuk dipertaxxxxkan, karena dampaknya xxxxya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak;

Hal 56 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi lagi adalah sikap pihak Penggugat Konvensi yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat Konvensi, sekalipun Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, begitu juga sikap saksi keluarga yang tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa perkaxxxxan itu adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertaxxxxkan perkaxxxxannya dan sudah memohon cerai, maka di sini sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut (i.c. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkaxxxxan seperti ini dapat dikatakan sudah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan perkaxxxxan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dihindari, namun apabila kondisi sebuah rumah tangga sudah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka mempertaxxxxkan perkaxxxxan seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia saja, karena disamping keutuxxxx perkaxxxxan itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak saja juga akan menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : “ Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”

Hal 57 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisixxxx dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri (i.c. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi) yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah dapat dibuktikan oleh Penggugat Konvensi di persidangan. Dengan demikian gugatan Penggugat menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhonah) anak, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, bernama: Xxxx (P), lahir tanggal 27 Juli 2008 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Konvensi, berdasarkan bukti berkode P-3 dan T-2 (Fotokopi Akta Kelahiran) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pihak Penggugat Konvensi, maka harus dinyatakan terbukti sah dan menyakinkan bahawa selama pernikaxxxx antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama: Xxxx (P), lahir tanggal 27 Juli 2008;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan anak tersebut di atas, terjadi perselisixxxx terhadap pengurusan (yang memelihara) anak tersebut, dimana disatu sisi pihak Penggugat Konvensi menghendaki aak tersebut ditetpkan di bawah asuxxxx Penggugat Konvensi dan disisi lain pihak Tergugat Konvensi menginginkan juga anak tersebut di bawah asuxxxx dan pemeliharaan Tergugat Konvensi dengan alasan Penggugat Konvensi telah maksiat karena telah berselingkuh dengan orang lain selain suaminya, sehingga dikategorikan termasuk golongan orang fasik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dapat ditarik suatu pengertian bahwa ada prinsipnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pengurusan/memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu

Hal 58 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, namun apabila kedua orang tua tersebut bercerai dan terjadi persengketaan/perselisihan terhadap siapa yang lebih berhak mengurus dan mendidik anak-anak, maka Pengadilanlah yang akan memutuskan dan menentukan terhadap pengasuhan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhannya jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepentingan anak, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, pada masa tersebut kebiasaannya seorang anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, disamping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang membutuhkan untuk hidup dekat dengan ibunya, dan kesimpulan para ulama menunjukan ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan hadist tersebut sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 195 disebutkan: "Dan bila suami istri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka istrilah yang berhak memelihara anak tersebut";

Menimbang, bahwa di dalam salah satu Hadist Rasulullah SAW (H.R. Abu Daud), yang maksudnya "Barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian";

Menimbang, bahwa alasan Tegugat Konvensi, bahwa Penggugat Konvensi telah pisah karena Penggugat Konvensi telah berselingkuh dengan

Hal 59 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain bernama Xxxxx, xxxxya didukung bukti berkode T-6, T-8, T-9, T-13, T-14, T-16 dan T-17 (Fotokopi Print Out Whast App) dari Hp Penggugat, merupakan bukti permulaan yang perlu didukung bukti-bukti lain dan saksi-saksi Tergugat Konvensi tidak ada yang menerangkan baik mendengar atau melihat bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama: Xxxxx, xxxxya cerita dari Tergugat Konvensi. Saksi-saksi yang diajukan Penggugat Konvensi menyatakan Penggugat Konvensi seorang ibu yang baik dan mampu merawat anak tersebut dan mampu pula memenuhi kebutuxxxx anak tersebut karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap (bukti berkode P-7 sampai dengan P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka anak bernama: Xxxxx (P), lahir tanggal 27 Juli 2008 belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka gugatan Penggugat Konvensi tentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan anak tersebut di bawah pemeliharaan hadxxxxah Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut di bawah pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Konvensi sebagai ibunya, tidaklah menutup/menghalangi ataupun menghalangi hak dan kewajiban Tergugat Konvensi sebagai ayahnya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhdap anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadhonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan “benda” dalam pengertian hukum;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut di bawah hadxxxxah atau pemeliharaan Penggugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi menuntut biaya pemeliharaan anak tersebut sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Tergugat Konvensi keberatan karena menginginkan anak tersebut di bawah pemeliharaan Tergugat Konvensi;

Menimbang, karena Penggugat Konvensi tidak mengajukan bukti tentang penghasilan Tergugat Konvensi, yaitu Tergugat Konvensi yang mengajukan bukti (T-4, T-5, T-11, T-12 dan T-15), berdasarkan Pasal 105 huruf

Hal 60 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Oleh karena itu Majelis Hakim Eks Eficio menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut sesuai kemampuan Tergugat Konvensi, sehingga menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan biaya pemeliharaan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Xxxxx (P), lahir tanggal 27 Juli 2008, kepada Penggugat Konvensi sampai dewasa, minimal setiap bulannya sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubaxxxx kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 Ttentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/ TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan Kantor Urusan Agama tempat perkaxxxxan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahw maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Konvensi dengan gugatan Rekonvensi yang tidak dapat dipisahkan dan satu kesatuan yang berhubungan dengan pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pemeliharaan anak bernama: Xxxxx (P), lahir tanggal 27 Juli 2008, di bawah asuxxxx dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi, terhadap tuntutan tersebut

Hal 61 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam Konvensi, dimana pemeliharaan anak tersebut telah ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan dtolak;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dibidang perkaraxxxan, sesuai maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubaxxxx kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan, dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Konvensi (Tergugat) Terhadap Penggugat Konvensi (Penggugat);
3. Menetapkan seorang anak yang bernama: Xxxx, lahir tanggal 27 Juli 2008 di bawah asuxxxx dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat Konvensi selaku ibu kandungnya dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat Konvensi selaku bapak kandungnya;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Konvensi sampai dewasa setiap bulannya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota,

Hal 62 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1437 H oleh kami **Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu **Pariyanto, S.H**, sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut didalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis

Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Hal 63 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 341.000,00

Hal 64 dari 64 hal Putusan Nomor 0311/Pdt.G/2016/PA.Tgrs